


**IMPLEMENTASI PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KOTA
MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Ambon



Disusun Oleh:

RAFIUDDIN
NIM. 210402024

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2023**

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah” yang disusun oleh Saudari, Rafiuddin NIM. 210402024 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2023 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 10 Agustus 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, M.HI	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Abdul Muher, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ahmad Lontor, MH	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP. 196112311992031015


Direktur
Pascasarjana IAIN Ambon

Prof. Dr. La Jamaa, M.HI
NIP. 196312211999031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAFIUDDIN
NIM : 210402024
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas/Program : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian (tesis) yang berjudul **“Implementasi Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah”** adalah benar hasil karya yang saya buat dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ambon, Juli 2023

Yang menyatakan,



RAFIUDDIN
NIM. 210402024

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga akhirnya usaha penulis dalam penyelesaian tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi atas motivasi yang tinggi serta bantuan dari berbagai pihak terutama doa dan dukungan orang tua terkasih dan tercinta dari ayah, ibu, serta suami dan anak-anak serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon, Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Tuanany, M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Prof. Dr. La Jamaa, M.H selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Ambon dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA selaku Wakil Direktur beserta staf yang melayani penulis dan memberikan motivasi agar secepatnya menyelesaikan tesis ini;

3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon yang memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Ahmad Lontor, MH selaku pembimbing I dan Dr. Didin Baharuddin, M.Ud selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.
5. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Abdul Muher, M.Ag selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tak terhingga demi pengembangan pengetahuan penulis dalam menempuh studi di Program Pasca Sarjana IAIN Ambon khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Rivalna Rivai, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
8. Seluruh staf pegawai administrasi PPs IAIN Ambon yang telah memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.
9. Makatita Rumberoa, S.HI, selaku kepala KUA Kecamatan Kota Masohi beserta staf pegawai yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian sehingga tesis ini bisa diselesaikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana IAIN Ambon Angkatan 2021 konsentrasi Program Studi Hukum Keluarga Islam yang juga selalu bekerjasama saling memotivasi.


Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi amal perbuatan kita. Amin.

Ambon, 10 Juli 2023

Penulis,



Rafiuddin



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi kedalam huruf latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ś</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>śh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dhz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	هـ
<i>z</i>	:	ذ	‘	:	ع	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ی

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
Dhammah	u	u

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بَيْن) dan *qawl* (قَوْل).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang

al- (*Alif Lam Maʿrifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*AL-*).

Contohnya:

menurut pendapat Al-Bukhary, hadist ini...

Al-Bukhary berpendapat bahwa hadist ini...

5. Taʿ marbutah (ة) ditransliterasi dengan t. tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h. contohnya:

Al-riṣalat li al-mudarrisah

6. Kata atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi. Menurut cara transliterasi diatas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qurʿan), sunnah, khusus, dan umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus di transliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilil Al-Qurʿan :

Al-Sunnah qabl Al-Tadwin;

Al-, Ibrat bi , umum Al-Lafz bi khusus Al-Sabab

7. Lafz al-jalalah (ﷻ) yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), di transliterasi tanpa huruf hamza. Contohnya:

dinullah *billah*

Adapun ta" marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya: *Hum fi rahmatillah*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = *Subhanahu wataala*
2. saw = *sallallahu ,, alayhi wa sallam*
3. a.s. = *„Alayhi al-salam*
4. H. = *Hijriah*
5. M. = *Masehi*
6. s.M. = sebelum Masehi
7. w. = wafat
8. QS.... (...):4 = Quran, Surah...,ayat 4

ABSTRAK

RAFIUDDIN, NIM: 210402024 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Judul “Implementasi Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah” dibawah bimbingan Dr. Ahmad Lontor, MH dan Dr. Didin Baharuddin, M.Ud

Tujuan penelitian untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Untuk menjelaskan peluang dan tantangan KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dalam mengimplementasikan bimbingan pra nikah dan untuk menjelaskan analisis hukum islam terhadap pelayanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kecamatan Kota Masohi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 17 April 2023. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang sebagai informan penelitian. Teknik analisis data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah sudah dilaksanakan dengan baik oleh KUA Kecamatan Kota Masohi dalam mengimplementasikan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan sudah diimplementasikan melalui; a. Proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi, b. Memaksimalkan waktu bimbingan, c. Menghadirkan pemateri dalam bidangnya masing-masing, d. Mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan pra nikah, e. Menggunakan metode bimbingan yang bervariasi, f. Bekerjasama dengan pihak terkait, g. Peningkatan sarana prasarana. 2. Peluang dan tantangan KUA Kecamatan Kota Masohi mengimplementasikan program bimbingan pra nikah sebagai berikut: a. Peluang; 1). Keseriusan calon pengantin untuk mendaftar nikah, 2). Keseriusan calon pengantin untuk menghadiri bimbingan pra nikah. b. Tantangan; 1). Kurangnya pendanaan dari pemerintah, 2). Fasilitas yang belum memadai, 3). Calon pengantin yang berdomisili di luar daerah. 3. Bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kota Masoh telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan dampak positif dan memberikan manfaat kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan yang berkenaan dengan *maqasid al-syari'ah* meliputi; *hifz ddin* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta) sudah dilakukan dalam pemberian bimbingan oleh KUA Kecamatan Kota Masoh yang menunjukkan bahwa program bimbingan pra nikah yang dilakukan merupakan sebuah kemaslahatan karena semua materi yang diberikan kepada para calon pengantin dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dalam mengatasi konflik rumah tangga mereka sebelum memasuki kehidupan yang baru.

Kata Kunci: Implementasi Pelayanan Bimbingan Pra Nikah, KUA, Hukum Islam.

ABSTRACT

RAFIUDDIN, NIM: 210402024 Department of Islamic Family Law, Title "Implementation of Marriage Guidance Services at the Office of Religious Affairs (KUA) Kota Masohi District, Central Maluku Regency" under the guidance of Dr. Ahmad Lontor, MH and Dr. Didin Baharuddin, M.Ud


The purpose of this research is to explain the implementation of pre-marital counseling for prospective brides at KUA, Kota Masohi District, Central Maluku Regency. To explain the opportunities and challenges of the KUA Kota Masohi District, Central Maluku Regency in implementing pre-marital guidance and to explain an analysis of Islamic law on pre-marital guidance services for prospective brides at the KUA District, Kota Masohi District. The type of research used is descriptive qualitative. This research was conducted from March 17 to April 17, 2023. The informants in this study consisted of 7 people as research informants. Data analysis techniques used interviews and documentation, then analyzed by data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that: 1. The implementation of pre-marital guidance for prospective brides in the Religious Affairs Office of Masohi City District, Central Maluku Regency had been carried out well by the KUA of Masohi City District in implementing the pre-marital guidance program which had been implemented through; a. The process of implementing pre-marital guidance at KUA Kota Masohi District, b. Maximizing tutoring time, c. Presenting presenters in their respective fields, d. Preparing and maximizing pre-marital counseling materials, e. Using a variety of guidance methods, f. Cooperate with related parties, g. Improvement of infrastructure. 2. Opportunities and challenges of KUA Kota Masohi sub-district implementing the pre-marital guidance program as follows: a. Opportunity; 1). The seriousness of the bride and groom to register marriage, 2). The seriousness of the bride and groom to attend pre-marital guidance. b. Challenge; 1). Lack of funding from the government, 2). Inadequate facilities, 3). Prospective bride and groom who live outside the area. 3. Pre-marital guidance conducted by KUA Kota Masoh Subdistrict is in accordance with Islamic law which has a positive impact and provides benefits to prospective brides who will carry out marriages relating to maqasid al-shari'ah including; hifz ddin (preserving religion), hifz al-nafs (preserving the soul), hifz al-aql (preserving the mind), hifz al-nasl (preserving offspring), and hifz al-mal (preserving property) have been carried out in the provision of guidance by KUA Kota Masoh sub-district which shows that the pre-marital guidance program that is carried out is a benefit because all the material provided to prospective brides can provide knowledge and understanding in overcoming their household conflicts before entering a new life.

Keywords: Implementation of Pre-Marriage Guidance Services, Office of Religious Affairs, Islamic Law.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional Judul	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kantor Urusan Agama (KUA)	15
C. Konsep Pernikahan	38
D. Bimbingan Perkawinan	44
E. Kerangka Pikir Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	53
D. Sumber Data Penelitian	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	56
G. Tahap-Tahap Penelitian	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	60
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi.....	68
C. Peluang dan Tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) Masohi Dalam Mengimplementasikan Bimbingan Perkawinan	84
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kecamatan Kota Masohi	91
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia senantiasa saling membutuhkan dan cenderung ingin hidup bersama dalam suatu keluarga dengan membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohma yang erat dengan agama atau kerohanian dan jasmani. Dengan keluarga yang tercipta, mereka dapat melangsungkan keturunan, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam keluarga tersebut terdiri atas orang tua serta anak sebagai pelanjut keturunan. Hasrat untuk hidup bersama merupakan salah satu bukti kebesaran

Allah SWT yang terdapat dalam surah Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rūm: 21).¹

Ayat tersebut menggambarkan tentang apa yang akan dicapai dari suatu perkawinan sejalan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk berumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dibina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 165.

Perkawinan adalah akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara² untuk menghalalkan percampuran keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.² Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya batas-batas usia perkawinan karena sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena perkawinan diperlukan kemampuan bertindak secara hukum juga kematangan biologis dan psikologis.

Negara Indonesia mempunyai beberapa aturan tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum yang mengatur tentang perkawinan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. UU Nomor 7 Tahun 1989 serta masih banyak perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi umat muslim.³ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 Mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Perempuan yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini, pernikahan ini dianggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.⁴

²Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 12

³Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2015), h. 21

⁴Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama R,I, *Himpunan Peraturan Perundangundangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikmah, 2015), h. 131

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Banyak pasangan yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Perceraian dimasa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah ekonomi, dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan lainnya.⁵

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal.⁶ Maka perlulah adanya bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Banyak pasangan

⁵Siti Roiatun, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2017), h. 2

⁶Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017).

menganggap bimbingan pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak dapat mencapai efektifitas bimbingan tersebut. Kurangnya keharmonisan keluarga dan meningkat angka perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Meningkatnya angka kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga khususnya kalangan muda karena mereka menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pra nikah itu hanya sekedar cerita-cerita saja.

Bimbingan pra nikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Tiap pasangan biasanya mempunyai banyak alasan untuk menikah dan membentuk keluarga. Indahnya pernikahan justru kala menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup, dan pelipur meskipun dia mempunyai kelemahan. Sehingga pernikahan tersebut hanya karena pasangan menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja.

Dengan adanya program bimbingan pra nikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memberikan informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai

seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pra nikah yang diikuti oleh para calon (calon pengantin) sehingga diharapkan dari bimbingan pra nikah tersebut bisa memberikan dampak positif dalam berumah tangga kedepannya.⁷ Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut adalah dengan memberikan pemahaman calon pengantin terkait persiapan dalam membangun rumah tangga melalui bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, dimana KUA merupakan lembaga institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama Islam, yang mana KUA memiliki badan resmi yang dibentuk melalui hasil kerja sama dengan masyarakat yakni (BP4) atau badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan dan juga penyuluhan pengamalan agama Islam atau disingkat (P2A).⁸

Dengan adanya program tersebut KUA merasa perlu untuk mengadakan pelayanan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin agar supaya calon pengantin memiliki bekal yang baik untuk membentuk rumah tangga yang

⁷Susanti Nadeak, *Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), h. 1-3.

⁸Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. (Jakarta. PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 419.

sakinah mawaddah warahma. Bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu melakukan Pendaftaran nikah minimal 10 hari sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut, kemudian setelah pemeriksaan dan pencatatn berkas dari calon kedua mempelai, maka dilakukan pemanggilan untuk bimbingan pra nikah bagi kedua calon mempelai dengan waktu yang bervariasi, terkadang H-1 atau H-2 baru dilakukan proses pembinaan bagi calon pengantin, dan terkadang juga setelah dilakukan pemeriksaan berkas permohonan dan telah dinyatakan lengkap maka pada hari itu juga dilakukan bimbingan pra nikah bagi calo pengantin. Prosedur bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi dilaksanakan oleh kepala KUA, penghulu ataupun penyuluh. Selain itu diketahui bahwa peristiwa nikah di KUA kecamatan kota Masohi tercatat pada tahun 2022 sebanyak 131 peristiwa dan dari jumlah peristiwa tersebut maka ada 131 pasangan yang mendapatkan bimbingan pernikahan.⁹ Oleh karena bimbingan pra nikah berupa bimbingan keagamaan dan duniawi sangat diperlukan, sehingga dengan adanya bimbingan pra nikah memberikan edukasi kepada pasangan nikah terkait bagaimana membina rumah tangga yang baik. Agar harapan keluarga bahagia terwujud maka diperlukan pengenalan tentang kehidupan baru yang akan dialami, pengenalan tersebut dalam bentuk program yang selama ini sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi yaitu bimbingan perkawinan pra nikah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang di tuangkan

⁹Maqatita Rumbaroa, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, *wawancara* tanggal 6 Maret 2023.

dalam tesis yang berjudul **“Implementasi Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dalam mengimplementasikan bimbingan pernikahan?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelayanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kecamatan Kota Masohi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk menjelaskan peluang dan tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dalam mengimplementasikan bimbingan pernikahan.
3. Untuk menjelaskan analisis hukum islam terhadap pelayanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kecamatan Kota Masohi.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Ilmiah

- a. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian lain yang berminat mengkaji peran KUA dalam memberikan bimbingan Islami dalam pernikahan sehingga dapat mencegah terjadinya nikah dibawah tangan, nikah secara sembunyi (lari kawin), nikah tidak terdaftar KDRT, kekerasan verbal dan tindakan yang merugikan kedua belah pihak (pasangan) dan perubahan buruk lainnya setelah berumah tangga.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum keluarga Islam (HKI) dan dapat menjadi perhatian terhadap peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islam kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terkhusus bagi calon pengantin yang ingin menikah agar melangsungkan pernikahan di KUA agar tercatat secara administrasi negara sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
- b. Bagi masyarakat Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah lebih mengetahui apa saja peran KUA dalam mengedukasi masyarakat dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama.

E. Definisi Operasional Judul

Untuk menghindari hal ini penulis akan memberikan arti dan makna yang terkandung dalam judul dimaksud sebagai berikut:

1. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁰ Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah kegiatan yang dilakukan KUA dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan terkait dengan bimbingan pra nikah.
2. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Pelayanan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah segala bentuk jasa (KUA) untuk melayani masyarakat (pasangan nikah) dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan, maka perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.
4. Bimbingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa akan datang. Bimbingan yang

¹⁰Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 785

dimaksudkan dalam penelitian ini yakni bimbingan pra nikah yaitu proses bantuan yang diberikan pihak KUA kepada pasangan calon pengantin (catin) baik secara kelompok maupun individu berpasangan agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

5. Kantor Urusan Agama atau yang biasa disingkat KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.¹¹ KUA yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah salah satu lembaga pemernitah yang berwenang memberikan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon yang hendak menikah agar dalam menjalani pernikahan terwujud keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kecamatan Kota Masohi.

Berangkat dari pengertian judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam judul tesis ini terkait dengan implementasi pelayanan bimbingan pra nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah adalah bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin sebelum melakukan akad nikah, agar di kemudian hari mereka mampu menghadapi dan menjalankan perannya dalam kehidupan berumah tangga sehingga terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan tidak terjadi hal-hal buruk yang dapat merugikan semua pihak.

¹¹Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta; Rineka Cipta, 2013), h. 99.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Field Research* yakni penelitian lapangan.⁵⁰ Pengumpulan data atau informasi dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung di tempat atau lokasi penelitian. Pendekatan masalah disini adalah pendekatan kualitatif empiris yaitu dengan menggunakan analisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan peraturan pemerintah yang sudah ada, kemudian menghubungkan dan dibenturkan dengan realita dan masalah yang terjadi di lapangan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.⁵¹ Selain itu penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke lokasi penelitian atau objek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait implementasi pelayanan bimbingan pra nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah melalui wawancara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di KUA Kota Masohi yang terletak di Jl. R.A. Kartini-Masohi Kode Pos. 97511 Kelurahan Namaeolo Kecamatan Kota Masohi

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), h. 42.

⁵¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 5

Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 17 April 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian sebagai informan yakni kepala KUA Kecamatan Kota Masohi, penghulu KUA, penyuluh serta masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan pelayanan bimbingan pernikahan yang dilakukan KUA kecamatan kota Masohui Kabupaten Maluku Tengah. Adapun perincian dari subjek (informan) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian 2023

No	Nama Informan	Keterangan
1	Maqatita Rumbaroa, S.HI	Kepala KUA Kec Kota Masohi (informan kunci)
2	Anwar Kwairumaratu, S.Ag	Penghulu KUA Kec Kota Masohi (informan kunci)
3	Harni Patty, S.Ag	Penyuluh KUA Kec Kota Masohi (informan kunci)
4	Sahru Ladin	Pasangan catin (calon pengantin) peserta bimbingan pra nikah (informan pendukung)
5	Dian Tari Darwis	
6	Sahrudin Buton	Pasangan catin (calon pengantin) peserta bimbingan pra nikah (informan pendukung)
7	Ananda D. Akila	

Sumber: Data informan penelitian, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka diketahui jumlah informan dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 7 orang dengan rincian informan yakni kepala KUA Kecamatan Kota Masohi, 1 orang penghulu KUA Kecamatan Kota Masohi, 1 orang penyuluh KUA Kecamatan Kota Masohi, 1 orang penyuluh KUA Kecamatan Kota Masohi. Ketiga informan tersebut merupakan informan kunci dan 2 pasangan (4 orang) peserta bimbingan pra nikah merupakan informan pendukung.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara dengan para informan kunci untuk mendapatkan data yang lebih akurat.⁵² Adapun informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memberikan informasi terkait dengan tujuan penelitian yakni untuk menjelaskan implementasi pelayanan bimbingan pra nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya, karangan ilmiah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat disesuaikan berdasarkan pendekatan penelitian. Adapun teknik penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

ini digunakan untuk mengidentifikasi langsung gejala-gejala yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati beberapa hal berikut:⁵³

- a. Lokasi atau tempat penelitian yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi.
- b. Sarana dan prasarana bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi.
- c. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antar dua orang atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau gambaran yang lengkap terhadap suatu masalah hukum yang diangkat dalam penelitian, dengan mendengarkan informasi yang diajukan dalam bentuk pertanyaan kepada informan sebagaimana yang ada pada data primer (informan penelitian). Wawancara langsung ini dilaksanakan melalui tanya jawab langsung dengan informan kunci (data primer) dengan pertanyaan yang disusun oleh peneliti secara sistematis dan sesuai masalah yang terdapat pada penelitian.⁵⁴ Wawancara seperti ini bertujuan guna mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang telah ditentukan. Wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

⁵³Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. X; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.


⁵⁴Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 26.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni bagian dari cara pengumpulan informasi yang berupa sumber tertulis dan gambar. Sumber tertulis dan gambar berupa buku, dokumen resmi, arsip, majalah, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan tema penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa buku, catatan hasil penelitian dan foto yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁶ Adapun teknik analisis data yang dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Tahap-tahap penelitian menurut Matthew Miles dan A. Michael Huberman 2002

⁵⁵Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 71.

⁵⁶Jexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 334.

Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan maka dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

1. Tahap Reduksi Data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan mengumpulkan data selanjutnya bila diperlukan. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi.

3. Kesimpulan Data (*Verification*)

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain itu penarikan

⁵⁷Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002), h. 15.

kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁵⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Menyusun proposal penelitian. Proposal penelitian ini digunakan untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

1). Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Masohi
- b) Wawancara dengan 1 orang penghulu KUA Kecamatan Kota Masohi
- c) Wawancara dengan 1 orang penyuluh KUA Kecamatan Kota Masohi
- d) Wawancara dengan 4 orang calon pengantin (2 pasangan) yang mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Kota Masohi
- e) Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan; dan
- f) Menelaah teori-teori yang relevan

⁵⁸Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2012), h.17

2). Mengidentifikasi data

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dan observasi diidentifikasi agar mempermudah peneliti yang menganalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Tahap akhir penelitian

- 1) Menyajikan data dalam bentuk deskripsi hasil penelitian.
- 2) Menganalisa data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai saat revisi hasil dan perbaikan menjadi tesis sebagai hasil akhir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang implementasi pelayanan bimbingan pra nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi dalam mengimplementasikan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan sudah diimplementasikan melalui; a. Proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi, b. Memaksimalkan waktu bimbingan, c. Menghadirkan pemateri dalam bidangnya masing-masing, d. Mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan pra nikah, e. Menggunakan metode bimbingan yang bervariasi, f. Bekerjasama dengan pihak terkait, g. Peningkatan sarana prasarana.
2. Peluang dan tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi mengimplementasikan program bimbingan pra nikah sebagai berikut:
 - a. Peluang; 1). Keseriusan calon pengantin untuk mendaftar nikah, 2). Keseriusan calon pengantin untuk menghadiri bimbingan pra nikah. b. Tantangan; 1). Kurangnya pendanaan dari pemerintah, 2). Fasilitas yang belum memadai, 3). Calon pengantin yang berdomisili di luar daerah.

3. Bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masoh telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan dampak positif dan memberikan manfaat kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan yang berkenaan dengan *maqasid al-syari'ah* meliputi; *hifz ddin* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta) sudah dilakukan dalam pemberian bimbingan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masoh yang menunjukkan bahwa program bimbingan pra nikah yang dilakukan merupakan sebuah kemaslahatan karena semua materi yang diberikan kepada para calon pengantin dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dalam mengatasi konflik rumah tangga mereka sebelum memasuki kehidupan yang baru.

B. Saran

Bedasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan saran-saran kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Kepada pemerintah (kementerian agama) terkait memberikan dana guna merenovasi sarana prasarana gedung KUA secara umum dan khususnya gedung KUA Kecamatan Kota Masohi agar lebih luas sehingga dapat menampung banyak catin (calon pengantin) dalam mengikuti bimbingan pra nikah. Dan selain itu memberikan regulasi yang mengikat sehingga semua catin merasa wajib untuk mengikuti bimbingan pra nikah, dan memiliki bekal

dalam memahami ilmu tentang keutuhan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Kepada KUA sebagai pelaksana bimbingan pra nikah seharusnya memberikan waktu yang lebih selama pelaksanaan, sehingga materi yang disampaikan bisa diberikah sepenuhnya, jadi peserta (catin) yang mengikuti bisa mengerti sepenuhnya terkait bimbingan pernikahan dan KUA juga seharusnya membuat grub media sosial untuk calon pengantin sehingga dalam tindak lanjut bimbingan pra nikah kepada calon pengantin bisa lebih jelas dengan adanya grub tersebut.
3. Masyarakat atau calon pengantin (catin) harus menyadari akan pentingnya bimbimngan pra nikah sebagai bekal untuk membangun rumah tangga, juga kepada peserta yang mengikuti bimbingan ini seharusnya datang tepat waktu, karena ketika peserta telat banyak materi yang mereka tinggalkan sehingga membuat materi tidak tersampaikan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2012).
- Abdullah Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam* (Depok: Azza Media, 2014).
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konsling Perkawinan*, 2011, Dalam Jurnal Konseling Religi, 2 (1), Jan-Juni.
- Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2012).
- Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT Golden Trayon Press, 2012).
- Asnawi dan Ahmad Budiarto, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pra nikah di KUA Balen*. Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Volum 2, Nomor 02, Juli 202. Diakses tanggal 20 Juni 2023.
- Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Paduan Keluarga Muslim*, (Semarang: Gema Insani Press, 2014).
- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, *Biaya Riil dan Ideal Pencatatan Nikah di Kua di Berbagai Wilayah Indonesia Bagian Barat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2013).
- Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2014).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2018).
- Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2014).
- Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2015).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementriaan Agama R,I, *Himpunan Peraturan Perundangundangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikmah, 2015).


- Edy Sismarwoto, *Reformasi Hukum Pencatatan Nikah Menuju Hukum Yang Melayani*, artikel dalam: <http://rumahku-rumahdamai.blogspot.com/p/reformasihukum-pencatatan-nikah-menuju.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2023.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konsling Dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2011).
- Febriana Wulansari, *Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017).
- HR Bukhari no. 5.090, Muslim no. 1.466, Abu Dawud no. 2.047, Nasa'i (6/68), Ibnu Majah 1.858, Ahmad (2/428).
- Jexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017).
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. (Jakarta. PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- Konsideran PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2015), h. 21
- Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002), h. 15.
- Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h. ix. Diakses tanggal 20 Juni 2023.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. X; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Mufidatun Chasanah, *Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)*, h. xi. Diakses tanggal 20 Juni 2023.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014).
- Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta; Rineka Cipta, 2013).
- Rezi Irhas, judul *Peranan Bimbingan Pra nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. vii. Diakses tanggal 20 Juni 2023.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Samsul Munir, Amin, *ilmu dakwah*, (Jakarta: Amzah: 2019).
- Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Siti Roiatun, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2017).
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016).
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
- Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2014).
- Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Pres, 2012).
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Yudi Guntara, *Optimalisasi komunikasi dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama* (Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2018). Diakses tanggal 20 Juni 2023.
- Zahriadi, *Rencana Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelatihan Pra-Nikah Terhadap Kelangsungan Perkawinan Di Kecamatan Kluet Timur* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. vi. Diakses tanggal 20 Juni 2023.

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

No	Hal Yang di Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Gambaran KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	
2	Batas wilayah KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	
3	Motto, Visi dan Misi KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	
4	Struktur organisasi KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	
5	Kegiatan struktural dan non struktural KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pendahuluan

1. Pedoman wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan penelitian tesis
2. Wawancara ini diperuntukkan kepada kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama dan catin yang mengikuti bimbingan nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
3. Hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran terkait dengan implementasi pelayanan bimbingan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
 - a) Nama Informan :
 - b) Jabatan :
 - c) Tanggal wawancara :
 - d) Tempat :

B. Pertanyaan

I. Pihak KUA Kecamatan Kota Masohi

1. Apa yang menjadi alasan diadakannya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi ?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi ?
3. Apakah semua calon pengantin mengikuti pra nikah ?
4. Apakah orang yang mengikuti pra nikah ada persyaratan² (ngisi formulir, atau sudah mendaftar) ?
5. Jika calon pengantin ingin mengikuti bimbingan pra nikah, adakah minimal waktu pendaftarannya ?
6. Apasaja yang didapatkan oleh peserta bimbingan pra nikah selama mengikuti bimbingan ini ?
7. Apakah fasilitator bimbingan pra nikah di isi dari KUA atau dari pihak luar KUA ?
8. Materi apa saja yang disediakan dari fasilitator bimbingan pra nikah?
9. Adakah faktor yang menghambat selama jenengan menjadi pemateri di bimbingan pra nikah ?
10. Adakah faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ?

II. Pihak Catin (Calon Pengantin) yang mengikuti bimbingan nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi

1. Faktor apa yang melatar belakangi anda mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi ?
2. Adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti bimbingan pra nikah ini ?
3. Bagaimana fasilitator menyampaikan materi kepada peserta ?
4. Setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini, apakah anda mendapatkan wawasan baru untuk membangun keluarga yang sakinah ?
5. Apa harapan anda sebagai peserta yang telah mengikuti bimbingan pra nikah untuk keluarga anda kedepannya ?



Lampiran 3**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Foto 1. Kantor KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 2. Wawancara dengan Makatita Rumberoa, S.HI selaku kepala KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 3. Wawancara dengan Anwar Kwairumaratu, S.Ag selaku Penghulu KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 4. Wawancara dengan Harni Patty, S.Ag selaku Penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 5. Proses pemberian bimbingan nikah kepada pasangan catin oleh kepala KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 6. Wawancara dengan catin (calon pengantin) yakni mahmud Wahyudi dan Yuli di kantor KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 7. Wawancara dengan catin (calon pengantin) yakni Sahru Ladin dan Dian Tari Darwis di kantor KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 8. Wawancara dengan catin (calon pengantin) yakni Sahrudin Buton dan Ananda D. Akila di kantor KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah